



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 324/Pdt.P/2013/PA. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir STM, tempat kediaman Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon I;

PEMOHON II, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMK, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan-keterangan para pemohon dan saksi-saksinya di depan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonan bertanggal 26 November 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara Nomor 324/Pdt.P/2013/PA.Bpp. tanggal 26 November 2013 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2008, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Bontang, dihadapan seorang penghulu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama PENGHULU dengan wali nikahnya WALI NIKAH (ayah kandung pemohon II);

Saksi nikahnya masing-masing bernama:

- a. SAKSI NIKAH I, Agama Islam;
- b. SAKSI NIKAH II, Agama Islam;

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Februari 2009;

4. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim pemohon II dan telah kami (para pemohon) pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya;
5. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para pemohon;
6. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2010 yang lalu para pemohon telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Bontang dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 248/16/VI/2010, tanggal 7 Juni 2010;
7. Bahwa oleh karena anak para pemohon lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka para pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut. Oleh karena itu para pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan untuk persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak para pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Februari 2009 adalah anak sah pemohon I, PEMOHON I dengan pemohon II, PEMOHON II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan asal usul anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Februari 2009;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## I. Surat-surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bontang dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 248/16/VI/2010, tanggal 7 Juni 2010, bertanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Bidan Kampung bernama Arbaenah, tanggal 17 Febbruari 2009, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I yang dikeluarkan oleh Camat Balikpapan, Nomor 647101.220912.0088, tanggal 10 Desember 2010, bertanda P.3;

## I. Saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
  2. SAKSI II, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bontang;
- Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Acara Sidang, yang untuk pertimbangan penetapan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam penetapan ini;

Bahwa para pemohon telah mencukupkan keterangannya dan bukti-buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya dijatuhkan penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan asal usul anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Februari 2009 sebagai anak yang berasal dari darah daging para pemohon, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta bukti surat bertanda P.1 dan P. 3 yang diajukan oleh para pemohon, terbukti bahwa para pemohon adalah suami istri, sehingga merupakan sebuah akta otentik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh para pemohon berupa Surat Kelahiran atas nama anak tersebut, maka diperoleh fakta bahwa anak tersebut adalah berasal dari darah daging dari pasangan para pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق  
لثبوته فبالواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان  
زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في  
سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة  
من أولاد.

Artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan dan dapat menemukan fakta bahwa asal usul anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Balikpapan pada tanggal 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2009 adalah berasal dari darah daging para pemohon, sehingga para pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, sesuai ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak yang dimohonkan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menetapkan anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Februari 2009 adalah anak dari pemohon I PEMOHON I dan pemohon II PEMOHON II;
- Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013 Masehi, bertepatan tanggal 16 Safar 1435 Hijriyah oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis, Drs. Ibrohim, M. H. dan Muslim, S. H., masing-masing Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Majelis

ttd

Drs. Ibrohim, M. H.

Anggota Majelis

ttd

Muslim, S. H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Fauziah

Perincian biaya perkara:

• Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
• Biaya proses	Rp. 75.000,00
• Biaya panggilan	Rp. 180.000,00
• Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
• <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 296.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
**PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN**

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.